



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Majapahit Biak Telp/Fax. (0981) 21887 Kode Pos 98117

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 2 TAHUN 2019**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor tentang Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
5. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ; undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor nomor 60 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja badan kesatuan Bangsa dan Politik,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Biak Numfor;


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini

Di tetapkan di Biak,

Pada tanggal : Januari 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BIAK NUMFOR




YERMIAS RUMBIK, S. Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19640810 198603 1 031

Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bupati Biak Numfor sebagai Laporan
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Biak Numfor
3. Arsip

Lamiran I

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor

Nomor : 2 Tahun 2019

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BIAK NUMFOR
PERIODE 2019 – 2023

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor.

1. Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor Mempunyai Tugas Membantu Bupati Biak Numfor Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor.

2. Fungsi

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2) Pembinaan Teknis dan Pelaksanaan Tugas dibidang Persatuan Bangsa dan Politik
- 3) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis dibidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 4) Melaksanakan tugas lain Yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Alasan / Formulasi perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatkan Pemahaman Idiologi Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Pemahaman Idiologi Wawasan Kebangsaan	Realisasi / Target x 100%	Badan KESBANGPOL	Bidang Idiologi, Wawasan kebangsaan dan karakter Bangsa
2	Meningkatkan Pemahaman dan Kualitas Penaanganan Konflik Sosial dimasyarakat	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Realisasi / Target x 100%	Badan KESBANGPOL	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

3	Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum	Peningkatan Jumlah hak pilih di kab. Biak Numfor	Realisasi / Target x 100%	Badan KESBANGPOL	Bidang Politik Dalam Negeri
4	Meningkatkan Pemberdayaan Ormas	Jumlah Pemberdayaan ORMAS dan LSM di Kab. Biak Numfor	Realisasi / Target x 100%	Badan KESBANGPOL	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
5	Meningkatkan Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peningkatan Nilai AKIP	>60 - 70	Badan KESBANGPOL	Badan KESBANGPOL

di tetapkan di Biak,

Pada tanggal : Januari 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BIAK NUMFOR



(Handwritten Signature)
YUSLIAS FUMBAK, S. Sos
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19640810 198603 1 031